



GUBERNUR JAWA TENGAH

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 821.3/0103/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

JABATAN FUNSIONAL GURU

FORMASI TAHUN 2021

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Penetapan NIP atas nama Sdr./Sdri. RIYADI, S.Kom oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara I Yogyakarta Nomor BR-23300008561
Tanggal 25-02-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 7.257**
Nama : **RIYADI, S.Kom**
Nomor Induk PPPK : **19870525202211009**
Tempat/Tanggal Lahir : **MAGELANG, 25-05-1987**
Jenis Kelamin : **Pria**
Pendidikan : **S-1/Sarjana / S-1 TEKNIK INFORMATIKA**
Gaji : **Rp.2.966.500,-**
Golongan : **IX**
Jabatan : **AHLI PERTAMA - GURU TIK**
Unit Kerja : **SMK N 1 SALAM KAB.MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Instansi Induk : **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2022 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** dengan **masa perjanjian kerja mulai tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027** dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji setiap bulan sebesar yang tercantum serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
PETIKAN : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
pada tanggal : 4 APRIL 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

GANJAR PRANOWO

UNTUK PETIKAN YANG SAH
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:
WISNU ZAROH



Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. PPPK yang bersangkutan.